



Pengaturan illicit enrichment di Indonesia: studi perbandingan negara Peru

Rahmahwati Silvia Riani ^{1*}, Joko Jumadi ²

¹ Department of Law, University of Gadjah Mada; Yogyakarta, Indonesia.

² Department of Law, University of Mataram; Mataram, Indonesia.

* Correspondence: silviarianii21@mail.ugm.ac.id

Received Date: May 17, 2023

Revised Date: July 2, 2023

Accepted Date: July 12, 2023

Cite This Article:

Riani, R. S., & Jumadi, J. (2023). Pengaturan illicit enrichment di Indonesia: studi perbandingan negara Peru, *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 1(1), 26-41. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81>



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Corruption is a big problem that must be overcome because the models of corruption are increasingly diverse, and anti-corruption institutions are not enough to stop this despicable act. Today there are widespread cases of members of the State Civil Apparatus who have illicit wealth and cannot be legally accounted for; between the wealth report and the assets owned, the number does not match, or there is a drastic increase in support. This study aims to determine the regulation of Illicit Enrichment in Indonesia to strengthen the eradication of criminal acts of corruption and to find out the rule of Illicit Enrichment in Peru. This type of research is normative law with a comparative law approach. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies. The data analysis process in this study uses qualitative analysis methods. Two conclusions can be drawn based on the research and discussion results. First, Indonesia, a UNCAC Participating State that has ratified the convention in Law Number 7 of 2006, has yet to adopt the provisions of Article 20 of UNCAC, namely Illicit Enrichment. The two Peruvian countries have regulated in the Criminal Code regarding Illicit Enrichment against officials who are proven during their term of office to have unfair wealth unlawfully by imposing sanctions of between 5 to 10 years. The Wealth Report is a way for Illicit Enrichment in Indonesia to be implemented to strengthen the eradication of criminal acts of corruption.

Keywords: corruption; illicit enrichment; legislation

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, karena saat ini model-model korupsi semakin beragam dan lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup untuk menghentikan perbuatan yang tercela ini. Dewasa ini telah marak terjadi anggota Aparat Sipil Negara yang memiliki kekayaan tidak wajar (Illicit Enrichment) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, antara Laporan Harta Kekayaan dengan aset yang dimiliki jumlahnya tidak sesuai atau terjadi kenaikan harta kekayaan secara drastis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia sebagai upaya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengetahui pengaturan Illicit Enrichment di negara Peru. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan Pertama Indonesia yang merupakan Negara Peserta UNCAC dan telah meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 belum mengadopsi ketentuan Pasal 20 UNCAC yaitu Illicit Enrichment. Kedua Negara Peru telah mengatur didalam KUHP tentang Illicit Enrichment terhadap pejabat yang terbukti dalam masa jabatannya memiliki kekayaan secara tidak wajar secara melawan hukum dengan

memberikan sanksi antara 5 sampai 10 tahun. Laporan Harta Kekayaan menjadi jalan masuknya Illicit Enrichment di Indonesia dapat diberlakukan sebagai penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keywords: illicit enrichment; korupsi; legislasi

1. Introduction

Indonesia adalah Negara Hukum (Siallagan, 2016) (Hamzani, 2014). Kepentingan masyarakat harus dilindungi sebagai Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam alenia IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI Tahun 1945) “untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.” Semua Warga Negara berhak untuk hidup damai, tentram, dan terhindar dari kejahatan. Kejahatan korupsi semakin meningkat apabila penegak hukum tidak bertindak secara serius dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi (Bunga et al., 2019).

Dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mensejahterakan rakyat, Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama (Simanjuntak, 2015) (Sari et al., 2023). Kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral dan holistik agar dapat mencapai hasil yang diharapkan (Waluyo, 2014) (Kamal & Nasarudin, 2020).

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi (Ali, 2019), karena saat ini model-model korupsi semakin beragam dan lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup untuk menghentikan perbuatan yang tercela ini. Pemberantasan korupsi ini harus ditangani secara serius agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat (Badjuri, 2011). Selain Aparat Penegak hukum yang berintegritas, perlunya Peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Korupsi secara menyeluruh sebagai pedoman dalam Aparat Penegak Hukum memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia (Suharyo, 2014) (Muhtar, 2019) (Yusyanti, 2015).

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi secara serius. Model-model korupsi yang semakin beragam menunjukkan perlunya upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dalam pemberantasan korupsi. Selain lembaga-lembaga anti korupsi yang kuat, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya ini.

Pertama, aparat penegak hukum yang berintegritas sangatlah penting. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melawan korupsi dan menegakkan hukum secara adil. Diperlukan pelatihan dan pembinaan yang memperkuat kapasitas mereka dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi. Selain itu, perlindungan dan insentif bagi mereka yang melaporkan tindak korupsi juga harus ditingkatkan.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi secara menyeluruh menjadi pedoman penting bagi aparat penegak hukum. Undang-undang yang komprehensif dan tegas harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua tindakan korupsi dapat ditindaklanjuti secara hukum. Proses hukum yang efisien dan transparan juga harus ditegakkan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.

Selain itu, kerjasama antarlembaga dan koordinasi yang baik juga diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi, kepolisian, jaksa, dan pengadilan perlu bekerja sama secara sinergis untuk mengumpulkan bukti, menyelidiki kasus, dan menuntut para pelaku korupsi. Saling bertukar informasi dan mengoordinasikan langkah-langkah penindakan akan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan tindak korupsi dan menjadi bagian dari sistem pengawasan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan harus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye anti korupsi.

Terakhir, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Peningkatan kapasitas, perbaikan sistem, dan peningkatan integritas harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghadapi tantangan korupsi yang terus berkembang.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, pemberantasan korupsi menjadi suatu keharusan. Upaya ini memerlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, lembaga anti korupsi, aparat penegak hukum, maupun partisipasi aktif masyarakat. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan korupsi dapat ditekan dan negara dapat mencapai kemajuan yang lebih baik.

Dewasa ini telah marak terjadi anggota Aparat Sipil Negara yang memiliki kekayaan tidak wajar (*illicit enrichment*) (Miller, 1979) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, antara Laporan Harta Kekayaan dengan aset yang dimiliki jumlahnya tidak sesuai atau terjadi kenaikan harta kekayaan secara drastis. Seperti kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, ditemukan oleh PPATK nilai transaksi yang mencapai Rp 500 miliar dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, kemudian PPATK juga memblokir puluhan rekening milik Rafael, Istri serta anak-anaknya yang diduga terindikasi menjadi bagian dari dugaan kekayaan yang tidak wajar.

Penegakan hukum terkait kasus hukum yang berkaitan dengan *illicit enrichment* belum dapat ditangani, sebab pengaturan terkait *illicit enrichment* belum diatur secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur tentang *illicit enrichment* (Rampadio et al, 2022), instrumen hukumnya terbatas pada salah satu pasal saja. Dalam hukum Indonesia, pengaturan *illicit enrichment* diatur dalam Pasal 20 UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesaha UNCAC.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC:

“Dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan kekayaan pejabat publik itu yang tidak dapat secara wajar dijelaskan dalam kaitan dengan penghasilan yang sah”.

Selain menjelaskan pengertian mengenai *Illicit Enrichment*, UNCAC juga mengharuskan seluruh negara peserta untuk mempertimbangkan perumusan *Illicit Enrichment* kedalam sistem hukumnya masing-masing. Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) saat ini sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang tentang *Illicit Enrichment* diantaranya adalah Guyana, India, Sierra Leo dan China (Panjabi, 2013). Namun walaupun Indonesia salah satu negara yang meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, ketentuan mengenai *Illicit Enrichment* belum menjadi delik pidana di dalam sistem hukum Indonesia (Susanti, 2015).

Terdapat beberapa negara yang meratifikasi UNCAC yang mengatur tentang *Illicit Enrichment* salah satunya adalah Negara Peru (Putri et al, 2021s), hal ini diatur didalam KUHP Peru Pasal 401:

“Illicit Enrichment is considered to exist when the increase in the wealth or personal economic expenditure of the civil servant or public official, in consideration of his or her sworn declaration of assets and income, is notoriously greater than that which he or she would normally have had by virtue of his or her salaries or emoluments received or increases in his or her capital or income for any other lawful cause”.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (*illicit enrichment*) (Paramita, 2020; Dewayani & Chariri, 2015). Hal ini terdapat dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Harmono et al., 2020). Laporan LHKPN itu setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, pengeluaran dan penerimaan dari pejabat

publik. LHKPN pada dasarnya dapat menjadi prasyarat agar ketentuan Illicit Enrichment dapat berlaku secara efektif.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memainkan peran penting dalam penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar, juga dikenal sebagai illicit enrichment. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

LHKPN merupakan laporan yang harus diisi oleh penyelenggara negara (Rosa, 2018), termasuk pejabat publik, dan berisi informasi tentang harta kekayaan mereka. Laporan ini mencakup asset yang dimiliki oleh pejabat publik, pengeluaran, dan penerimaan yang berkaitan dengan posisi mereka sebagai pejabat publik. Tujuan utama LHKPN adalah untuk mencegah korupsi dan memastikan transparansi dalam kepemilikan harta kekayaan oleh pejabat publik (Prasetya & Fuad, 2013) (Putra & Prahassacitta, 2021).

Dengan adanya LHKPN, KPK memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan pejabat publik. Jika terdapat ketidakwajaran dalam perolehan harta kekayaan pejabat publik tersebut, seperti tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima, hal ini dapat mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi atau illicit enrichment.

Illicit enrichment mengacu pada peningkatan kekayaan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan secara hukum oleh pejabat publik. Dengan menggunakan LHKPN sebagai acuan, KPK dapat memeriksa dengan lebih teliti adanya indikasi illicit enrichment dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai jika ditemukan bukti yang cukup.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, LHKPN merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkap tindak pidana korupsi. Laporan ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memantau dan mengawasi kekayaan pejabat publik, serta memastikan integritas mereka dalam menjalankan tugas negara. Dengan demikian, LHKPN memiliki peran yang signifikan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di negara-negara yang menerapkannya.

Pentingnya pengaturan *Illicit Enrichment* dalam sistem hukum di Indonesia sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan Negara Indonesia dapat Melihat Perbandingan hukum dari Negara Peru yang telah membuat aturan Illicit Enrichment setingkat Undang-Undang sesuai dengan amanat dari UNCAC maka penulis membuat judul "Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia studi perbandingan Negara Peru".

2. Methods

Cara dan alat memperoleh dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kualitatif Terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diperoleh melalui studi dokumen analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan perbandingan hukum, dalam penulisan ini jenis perbandingan hukum yang digunakan adalah *macro-comparison* tujuannya adalah membantu penulis dalam mengangkat isu gambaran konsep pengaturan illicit enrichment di Indonesia yang dibandingkan dengan penerapan konsep pengaturan Illicit Enrichment di Peru terkait kasus tindak pidana korupsi.

Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan mengikat yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku-buku ilmiah, karya ilmiah dan website yang berkaitan dengan pengaturan Illicit Enrichment kasus tindak pidana korupsi.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan
 - 2). Kamus Hukum.

Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia dan Negara Peru Tindak Pidana Korupsi dan upaya yang dilakukan agar Pengaturan Illicit Enrichment dapat diberlakukan di Indonesia.

3. Results and Discussion

3.1. Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia

Dalam ketentuan UNCAC, perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi ada 11 jenis perbuatan, pertama *bribery of national public officials* atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 UNCAC, kedua *bribery of foreign public officials and officials of public international organization* atau penyuapan pejabat-pejabat asing pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UNCAC. Ketiga *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik diatur dalam Pasal 17 UNCAC. Keempat yaitu *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Kelima *abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi diatur dalam pasal 19 UNCAC. Keenam *illicit enrichment* atau memperkaya secara tidak sah diatur dalam pasal 20 UNCAC. Ketujuh *bribery in the private sector* atau penyuapan di sektor swasta diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Kedelapan *emblemment of property in the private sector* atau penggelepan kekayaan dalam sektor swasta diatur dalam pasal 22 UNCAC. Kesembilan, *laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan Pasal 23 UNCAC, Kesepuluh *concealment* atau menyembunyikan Pasal 24 UNCAC. Dan kesebelas *obstruction of justice* atau perb/uatan menghalang-halangi proses pengadilan diatur dalam pasal 25 UNCAC.

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tertuang di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tidak dijumpai beberapa ketentuan dalam UNCAC yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Misalnya saja terkait penyuapan kepada pejabat publik asing dan pejabat Internasional publik perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta.

Masuknya korupsi ke dalam ranah internasional dibuktikan dengan dikeluarkan resolusi 55/61 pada tanggal 4 desember 2000 oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan perlunya peraturan dalam menanggulangi permasalahan korupsi dalam taraf Internasional. Naskah konvensi UNCAC telah dinegosiasikan selama tujuh sesi oleh Komite Ad Hoc yang diselenggarakan antara 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003 dan pada akhirnya setelah

melewati negosiasi yang cukup panjang UNCAC mulai diberlakukan oleh organisasi UNODC pada tanggal 14 Desember 2005 UNCAC disini sebagai perjanjian internasional yang berfungsi untuk memperkuat hukum nasional masing-masing negara dalam hal pemberantasan korupsi.

Konsekuensi yuridis diratifikasi UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting kedalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara ini untuk memberantas korupsi.

Selain itu, tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya melibatkan orang perorangan, dalam praktiknya korporasi juga turut menjadi terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menggariskan selain perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui adanya ketentuan *Illicit Enrichment*, negara hadir untuk membatasi ruang gerak dari pimpinan maupun pengurus korporasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebab para pelaku seringkali berlindung atas nama korporasi untuk membenarkan perbuatan yang mereka lakukan, baik dan atas nama korporasi maupun untuk kepentingan diri pribadi. Dengan demikian *Illicit Enrichment* merupakan kebutuhan yang nyata dalam pemberantasan korupsi. Terutama dalam konteks Indonesia, khususnya jika ditempatkan sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target namun juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi *Follow the Money*.

Faktanya meskipun telah diamanatkan sesuai pada pasal 20 UNCAC untuk mengatur *Illicit Enrichment* setingkat Undang-Undang pengaturannya di Indonesia belum diatur secara khusus, padahal dengan mengatur *illicit enrichment*, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diperkuat. Landasan hukum untuk menyatakan perlu adanya Undang-Undang khusus tentang *Illicit Enrichment* di Indonesia bisa dilakukan dengan menggunakan landasan filosofis dan hukum sebagaimana realitas kejahatan korupsi di Indonesia saat ini. Sebagai landasan filosofis pentingnya *Illicit Enrichment* di Peraturan Perundang-undangan di Indonesia meliputi:

- a. Saat ini Indonesia sedang memerangi kejahatan luar biasa yang bernama korupsi.
- b. Hambatan dalam pemberantasan korupsi tersebut berupa masih minimnya pejabat publik sebagai penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Sementara banyak pejabat publik mempunyai kekayaan yang melebihi logika pendapatan yang diterimanya selama dirinya menjadi pejabat publik.

Sebagai alasan yuridis dalam UNCAC yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 diatur tentang pemidanaan terhadap *illicit enrichment*. UNCAC meyakini bahwa membuat pengaturan tentang *illicit enrichment* bukan saja untuk mencegah dan memberantas korupsi tetapi juga untuk kerjasama internasional dan asset recovery yang optimal.

“Dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, suatu perbuatan memperkaya diri dengan tidak sah, yaitu adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum”.

Terkait pembentukan Undang-Undang Khusus tentang *Illicit Enrichment*, Milda Istiqomah dalam penelitiannya merumuskan *Illicit Enrichment* antara lain sebagai berikut: “pejabat publik dianggap melakukan suatu tindakan pengayaan terlarang (*illicit enrichment*) apabila selama menjabat sebagai pejabat publik dengan sengaja

memperkaya diri sendiri secara tidak sah dengan tidak dapat dijelaskannya hubungan yang rasional antara pendapatannya (gaji atau bukan gaji) yang sah/legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya (sah/legal) selama menjabat”.

Di Indonesia situasi korupsi sudah bukan hanya merupakan kejahatan khusus dan luar biasa akan tetapi sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Tipikor, fungsi hukum pidana harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga fungsi preventif, represif dan edukatif sekaligus dapat berjalan berdampingan.

Berikut beberapa keterbatasan Undang-Undang Tipikor:

- a. Perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi atau barang yang menggantikannya. Diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a perampasan kekayaan lain diluar kasus yang diproses tidak dimungkinkan. Padahal, bukan tidak mungkin terpidana memiliki kekayaan tidak wajar dibandingkan dengan penghasilan sah. Misal pejabat tertentu memiliki mobil dan rumah mewah serta rekening gendut.
- b. Penggantian kerugian negara tidak maksimal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b jumlah maksimum pembayaran uang pengganti adalah sebanyak yang dinikmati dari sebuah kasus korupsi. Pada sejumlah kasus seringkali asset recovery (penggantian kerugian negara) tidak maksimal. Sebab kerugian akibat perbuatan terpidana tidak dikembalikan karena hukuman tambahan (berupa penggantian kerugian), besarnya maksimal hanya sejumlah yang dinikmati oleh si terpidana korupsi.
- c. Ada celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti.
Jika kekayaan terpidana tidak ditemukan (bisa karena disembunyikan atau memang tidak ada lagi), maka kewajiban membayar uang pengganti bisa diganti dengan pidana kurungan. Ini seringkali jadi kelemahan pemberantasan korupsi, sejak proses penyelidikan dan penyidikan penegak hukum tidak menelusuri dan menyita aset. Jika menunggu vonis, terbuka kemungkinan besar bagi terpidana untuk mengalihkan, menyembunyikan atau menjual aset. Pengaturan hal ini dalam Undang-Undang Tipikor secara teoritis tidak tepat, seharusnya dibedakan jenis pidana badan dan pidana finansial. Dalam jenis pidana finansial uang pengganti diperlakukan sebagai hutang yang apabila kekayaan terpidana tidak ditemukan harus dibayar apabila suatu saat memiliki harta dan hutang kepada negara ini bisa ditagih ke ahli warisnya.
- d. Pembuktian yang sulit.
Perampasan aset atau pembayaran uang pengganti dari aset terpidana korupsi hanya bisa dilakukan setelah korupsi dinyatakan terbukti di pengadilan ini sangat menghambat upaya pemberantasan korupsi terutama jika penegak hukum menemukan aset lain. Koruptor yang asal-usulnya tidak jelas dan kekayaan itu tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Dalam illicit enrichment, negara berwenang untuk mengadili pejabat dan menyita hasil korupsi atas dasar bahwa kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya merupakan bukti perilaku korupsi. Serupa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu membuktikan pelanggaran yang mendasarinya meskipun asal-usul dana kriminal masih perlu dibuktikan dalam kasus pencucian uang. Sebagai suatu jawaban kebutuhan pengaturan illicit enrichment, satuan tugas pemberantasan Mafia Hukum pada tahun 2011 telah melakukan penelitian tentang illicit enrichment. Hasil penelitian tersebut menjelaskan beberapa tujuan dan mandat yang diharapkan dan telah dirasakan negara-negara yang mengatur norma tersebut, yaitu:
 - 1) Mengembalikan kerugian negara yang telah hilang dari praktek koruptif pejabat publik
 - 2) Mencegah pejabat publik untuk melakukan korupsi atau setidaknya meminimalisir inisiatif mereka untuk melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan finansial darinya.

- 3) Menghukum pejabat publik yang melakukan korupsi
- 4) Meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan dengan jabatannya
- 5) Meminimalisir kejahatan lain karena menghapus kemampuan finansial pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.
- 6) Secara tidak langsung pengaturan illicit enrichment akan mendorong orang untuk lebih taat dalam membayar pajak karena jika orang memiliki kekayaan sah namun tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan potensial disangka melakukan illicit enrichment.

3.1.1. Pengaturan Illicit Enrichment Menurut UNCAC

Pada tahun 2003 lahir Konvensi PBB Menentang Korupsi yang diratifikasi di Merida, Meksiko. Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Sebagai negara peserta Indonesia memiliki berbagai kewajiban.

Khusus tentang *Illicit Enrichment* (Kekayaan yang tidak wajar) yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC kewajiban Indonesia terlihat dalam frasa "masing-masing pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk ditetapkan sebagai tindak pidana." Frasa masing-masing pihak mempertimbangkan untuk mengadopsi" memiliki arti ketentuan yang bersifat perintah. Artinya Indonesia bertanggung jawab menyiapkan langkah-langkah legislasi prioritas sebagai kewajiban pada tingkat pemerintah (mandatory).

Pengayaan secara tidak sah subjeknya adalah semua pejabat publik termasuk dan khususnya pejabat atau penyelenggara negara atau mantan pejabat publik atau penyelenggara negara. Penyebab penyitaan atau kriminalisasi illicit enrichment adalah karena pejabat publik yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan secara wajar alasan peningkatan kekayaan dibandingkan dengan pendapatan pejabat yang bersangkutan. PBB melalui konvensi ini memberi mandat kepada setiap negara yang meratifikasi untuk menerapkan ketentuan "pembuktian terbalik". Di beberapa negara diterapkan pergeseran sebagian beban pembuktian. Hal ini karena penggugat atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan oleh undang-undang harus terlebih dahulu mengemukakan dakta prima facie berupa fakta bahwa atau kekayaan yang tidak wajar dibandingkan pendapatan resmi (sumber pendapatan yang sah). Apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat membantah atau membuktikan asal usul harta kekayaan secara wajar, maka pengadilan memutuskan untuk menghukum pejabat tersebut dengan penyitaan harta kekayaannya tanpa keyakinan (non-convincing based/NCB) melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian.

Sistem Pembuktian Terbalik dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu solusi dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Terkait dengan munculnya asas pembuktian terbalik, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa alasan munculnya asas tersebut berasal dari penelitian negara maju dan dianggap tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak dasar Tersangka/Terdakwa dan konstitusi, namun diyakini sangat efektif membuka akses yang luas untuk membuktikan asal-usul kekayaan yang diduga diperoleh dengan melakukan tindak pidana seperti korupsi. Meski dalam penerapannya sering terjadi perdebatan antara pihak yang menyetujui atau menolak penerapannya karena dikhawatirkan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Terdapat penelitian terdahulu bahwa Negara Australia negara bagian *Commonwealth* memperkenalkan *unexplained wealth* di dalam keberlakuan *Proceeds of Crime Act 2002* yang diamandemen pada tahun 2010 (*Crimes Legislation Amendment (Serious and Organized Crime Act)*). Apabila didapatkan laporan bahwa seseorang memiliki kekayaan yang tidak wajar, maka proses yang dapat ditempuh oleh Penegak hukum dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait dengan ketentuan *unexplained wealth*.

Dalam hal pembuktian terbalik, termohon kemudian diminta untuk melakukan pembuktian bahwa harta kekayaan berasal dari sumber yang sah secara hukum atau tidak berasal dari pelanggaran maupun kejahatan yang melanggar hukum di wilayah

commonwealth. Apabila hakim tidak yakin bahwa kekayaan tersebut bukan merupakan hasil kejahatan maka putusan *unexplained wealth order* dapat diberikan. Proses *unexplained walth order* ini membuat perhitungan terhadap jumlah aset atau properti yang harus dibayarkan atau dikembalikan membuat perhitungan terhadap jumlah aset atau properti yang dibayarkan atau dikembalikan kepada negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme *unexplained wealth* dapat menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana.

3.1.2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai Pintu Masuk Illicit Enrichment di Indonesia.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor: KEP07/PK/02/2005. Penyampaian LHKPN Ini juga diwajibkan untuk kantor Bank di BUMN dan BUMD.

Adapun penyelenggara negara yang dibebani kewajiban melaksanakan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah:

- 1) Jabatan Nasional Pada Dewan Tertinggi Nasional
- 2) Kantor Nasional di Dewan Tinggi Nasional
- 3) Menteri
- 4) Gubernur
- 5) Hakim
- 6) Pejabat nasional lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
- 7) Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Singkatnya Penyelenggara berkewajiban untuk:

- a. Bersedia memeriksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.
- b. Melaporkan kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
- c. Mengumumkan kekayaannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Paradigma pencegahan korupsi dalam model penyampaian LHKPN berujung pada sanksi administratif merupakan langkah preventif yang memiliki level paling rendah dalam upaya pemberantasan korupsi karena tidak memiliki daya paksa yang bersifat penghukuman kepada penyelenggara negara. Model pencegahan diatas masih memungkinkan penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak wajar menjadi publik tertentu.

LHKPN saat ini dirasakan bahwa tidak dapat memberikan efek jera kepada penyelenggara negara karena LHKPN yang merupakan "benda mati" karena tidak dapat memberikan pengaruh apapun terhadap penyelenggara negara yang terindikasi memiliki kekayaan tidak wajar lainnya daripada sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu penyelenggara negara yang memiliki kekayaan melebihi batas maksimal untuk memperoleh gaji dan tunjangan selama masa jabatannya dapat membantah dengan alasan diperoleh dari sumber lain.

LHKPN sendiri merupakan rangkaian pencatatan mutasi kekayaan penyelenggara negara yang diperoleh selama masa jabatannya. Seringkali yang terjadi antara LHKPN dengan kewajaran kekayaan penyelenggara negara sangat tidak seimbang, dimana seorang penyelenggara negara dengan tingkat eselon dan jabatan tertentu memiliki kekayaan yang

melebihi perkiraan gaji dan tunjangan maksimum yang dapat dikumpulkan selama menjabat. Penyelenggara negara berpendapat bahwa harta kekayaan dirinya diperoleh dari sumber lain yang halal seperti warisan dan usaha lainnya. Hal inilah yang menurut hemat penulis dapat menjadi celah aturan illicit enrichment setelah melalui proses LHKPN ketika diketahui adanya harta yang tidak wajar dari jumlah gaji dan tunjangan yang dikumpulkan selama menjalani masa jabatannya tidak hanya berupa sanksi administratif namun juga sanksi pidana.

3.1.3. *Pembuktian terhadap Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*

Pembuktian fakta atau dalil yang dibebani untuk itu adalah pihak yang mengajukan dalil atau fakta dalam perkara pidana yang bersangkutan yang mengajukan adalah Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses perkara yang sedang berjalan, beban pembuktian dialihkan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan melawan hukum (korupsi) dengan membebaskan beban pembuktian kepada terdakwa, maka asas yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi telah bergeser dari “praduga tidak bersalah” menjadi “praduga bersalah.

Sistem beban pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) adalah sistem beban pembuktian yang digunakan oleh negara-negara Anglo-Saxon, bertujuan untuk memudahkan pembuktian dalam “perkara tertentu” atau kasus tertentu. Dengan demikian sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit untuk dibuktikan sehingga dianut suatu sistem yang bertentangan dengan asas-asas universal atau asas-asas mengenai pembuktian. Tidak pernah ada sistem pembuktian terbalik yang bersifat total absolut artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu pada delik-delik yang berkaitan dengan gratifikasi yang tentunya berkaitan dengan suap-menyuap. Oleh karena itu sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas dan khusus.

Secara keseluruhan ketentuan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi yang tertuang dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b tentang penyusunan, penerimaan gratifikasi. Adapun yang berkaitan dengan pembuktian harta kekayaan tindak pidana korupsi diatur didalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan hukum sistem pembuktian terhadap harta benda tertuang didalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 A

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan Pasal 37A ayat (2) yang berbunyi “terdakwa tidak dapat membuktikan tentang harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber bertambahnya kekayaannya” adalah pengertian dari Illicit Enrichment. Namun dalam Pasal 37 A hal ini dikaitkan dengan adanya dakwaan korupsi terhadap terdakwa. Jadi yang

dimaksud *Illicit Enrichment* menurut pasal 37A dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan penyelenggara negara yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

Objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa semua harta bendanya dan harta istri atau suaminya dan harta benda orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukanlah hasil korupsi atau tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Yang harus dilakukan terdakwa adalah membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperolehnya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara korupsi yang dituduhkan kepadanya, dengan membuktikan bahwa benar adanya ada kesesuaian antara hartanya dengan penghasilan atau sumber tambahan kekayaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan objek yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah tindak pidana yang didakwakan dalam pokok perkara telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang akan disangkakan atau didakwakan dan memang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Terdakwa terbukti bersalah dan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

3.2. Pengaturan Illicit Enrichment di Peru

Undang-undang tertentu dapat mengenakan hukuman yang berbeda pada seseorang yang dihukum karena melakukan kenaikan harta kekayaan secara tidak sah tergantung pada apakah mereka pejabat publik atau bukan. Contoh negara Peru seorang pejabat publik yang dihukum berpotensi menghadapi hukuman penjara lima sampai sepuluh tahun, sementara seorang pejabat publik yang dihukum memegang posisi manajemen senior tertentu dapat menghadapi hukuman sepuluh sampai lima belas tahun.

3.2.1. Perkembangan Pengaturan Illicit Enrichment

Larangan pengayaan secara ilegal awalnya diperkenalkan dalam Pasal 62 Konstitusi Peru tahun 1979. Namun, amandemen konstitusi tersebut tidak memperkenalkan tindak pidana melainkan mandat konstitusional umum. Ketentuan pidana akhirnya diperkenalkan dalam KUHP melalui Keputusan Legislatif No. 121 tanggal 12 Juni 1981. Keputusan ini memasukkan unsur-unsur berikut:

- 1). Seorang pejabat atau pegawai negeri yang karena kedudukan atau fungsinya memperkaya dirinya secara tidak adil, diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama sepuluh tahun.
- 2). Ada praduga pengayaan yang tidak sah ketika peningkatan aset pejabat publik, dengan mempertimbangkan pernyataan(-pernyataan) aset dan pendapatannya di bawah sumpah, diketahui gaji tersebut lebih tinggi daripada yang biasanya dia miliki berdasarkan gaji atau honorarium yang diterimanya.

Modifikasi KUHP pada saat itu mematuhi kriteria kebijakan kriminal dan dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang mendelegasikan kekuasaan legislatif dari Kongres kepada eksekutif. Karena Pnedelegasian ini dilakukan dalam rangka klausul pendelegasian yang sangat tepat mengenai masalah pidana, hal itu membatasi penggunaan pelanggaran pengayaan secara ilegal dalam praktiknya. Secara khusus, diperlukan bahwa pelanggaran baru diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional proses hukum, yang menyiratkan penghormatan jaminan konstitusional seperti praduga tak bersalah dan in dubio pro reo antara lain.

Akibatnya, garis yurisprudensi berdasarkan pertimbangan konstitusional ini menyatakan bahwa delik pengayaan gelap harus memiliki aplikasi 'subsidiary' atau 'residual' dalam hubungannya dengan delik-delik pidana utama lainnya. Dengan penerapan residual, harus dipahami bahwa penerapan delik ini hanya dimungkinkan apabila belum dapat diketahui pokok-pokok perbuatan pidana yang menimbulkan ketidakseimbangan harta kekayaan pejabat tersebut. Pembeneran untuk hukum pengayaan terlarang Kejahatan pengayaan gelap penting dalam perang melawan korupsi setidaknya karena dua alasan:

- 1) Terdapat persentase informalitas yang tinggi dalam perekonomian Peru (sekitar 70% kegiatan ekonomi dilakukan di luar sistem keuangan formal);
- 2) Ada sedikit kontrol dalam kontrak negara, yang berarti penggunaan penting.

Sumber daya publik diputuskan tanpa mampu menilai relevansi dan kelangsungan pekerjaan publik, yang merupakan lahan subur untuk penipuan. Akibat dari kedua faktor ini, kontrak negara Peru menjadi sumber utama pengalihan dana publik. Informalitas memungkinkan untuk menerima sejumlah besar uang tunai yang benar-benar dapat disembunyikan secara diam-diam dan disuntikkan kembali ke dalam ekonomi informal tanpa hambatan besar. Dalam keadaan seperti ini, pembuktian bahwa tindak pidana korupsi yang lebih spesifik seperti kolusi berat, penggelapan, penyuapan, dll. dilakukan sangatlah sulit. Oleh karena itu, delik pengayaan gelap (*illicit enrichment*) dimaksudkan untuk menindas kejahatan terhadap administrasi publik sebagai upaya terakhir. Ini adalah suatu cara kebijakan kriminal yang berawal dari konsep dasar hukum pidana dan berusaha untuk menekan tindakan korupsi yang, dalam konteks informalitas (dan rintangan lain) tersebut di atas, sulit untuk dituntut.

Dasar hukum *hukum illicit enrichment* di Peru terkandung dalam instrumen berikut:

- 1) Konvensi Inter-Amerika Melawan Korupsi, Pasal IX.
- 2) Konvensi PBB Menentang Korupsi, Pasal 20.
- 3) KUHP, Pasal 401.

Di Peru, kejahatan *illicit enrichment* memiliki sifat yang khas karena tidak menghukum tindakan atau kelalaian pelaku, yang merupakan elemen kunci dari tuntutan pidana biasa di negara-negara hukum perdata. Sebaliknya, delik *illicit enrichment* menghukum situasi faktual yang sesuai dengan kepemilikan aset yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kata lain, jaksa tidak harus membuktikan suatu perbuatan tertentu, melainkan hanya kekayaan yang melawan hukum itu sendiri. Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibatnya (elemen kunci lain dari pertanggungjawaban pidana di negara-negara hukum perdata).

Perlu digaris bawahi bahwa pelanggaran pengayaan terlarang hanya berlaku untuk pegawai negeri. Ungkapan dalam undang-undang seperti 'dengan alasan fungsinya', atau 'menyalahgunakan fungsinya' memperkuat situasi ini. Dengan demikian, selain membuktikan situasi ketidakseimbangan, perlu juga dibuktikan status 'pegawai negeri' pelaku dan perbuatan melawan hukum. Namun, mungkin permohonan untuk membuktikan tindakan ilegal tertentu akan mengarah pada tuduhan kejahatan lain. Oleh karena itu, status pejabat publik hanya dapat dibuktikan pada saat terjadi penambahan modal. Akhirnya, juga dikatakan bahwa delik pengayaan secara tidak sah menjalankan pembalikan beban pembuktian.

Kriminalisasi pengayaan gelap memungkinkan untuk menuntut pejabat yang korup dan aset mereka) atas dasar peningkatan kekayaan mereka yang tidak dapat dibenarkan. Menurut yurisprudensi, yang terakhir ini merupakan bukti objektif adanya kejahatan. Pelanggaran pengayaan terlarang adalah bagian dari serangkaian tindakan legislatif yang menerapkan kebijakan kriminal negara terhadap munculnya kejahatan ekonomi terorganisir. Tujuan dari ketentuan pengayaan yang tidak sah adalah untuk menghindari impunitas dalam situasi di mana pihak penuntut telah melakukan penyelidikan menyeluruh atas asal usul kekayaan yang tidak dapat dibenarkan tetapi tidak dapat mengidentifikasi pelanggaran yang mendasari standar pembuktian yang relevan. Dalam pengertian ini, delik *illicit enrichment* merupakan upaya terakhir (*ratio ultima*) dari sistem peradilan pidana untuk menghukum perilaku yang menyebabkan peningkatan aset pejabat.

3.2.2. Beban Pembuktian

Persoalan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas beban pembuktian dalam delik *illicit enrichment* dalam sistem hukum perdata banyak diperdebatkan dalam doktrin dan yurisprudensi. Pertanyaan yang diperdebatkan adalah apakah pelanggaran ini memperkenalkan beban pembuktian terbalik atau tidak. Beberapa pertimbangan:

- 1) Dalam proses pidana, beban pembuktian berada di Kejaksaan.
- 2) Oleh karena itu, tetap menjadi tugas pokok Kejaksaan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

- 3) Berdasarkan aturan prosedural yang relevan dengan tahap penyidikan, jaksa penyidik harus memberikan bukti yang diperlukan untuk membenarkan klaim yudisialnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tidak ada beban pembuktian terbalik yang dalam proses pengayaan secara ilegal (*Illicit Enrichment*) (Bikelis, 2017). Penuntut umum sekurang-kurangnya harus membuktikan bahwa ada ketidakseimbangan dalam kekayaan pejabat yang dituduh, dengan mempertimbangkan pendapatan resminya yang dinyatakan dan kekayaannya yang dapat diketahui. Dan seperti disebutkan di atas, kriminalisasi *illicit enrichment* (Wilsher, 2006) memungkinkan untuk menuntut pejabat yang korup dan aset mereka semata-mata berdasarkan peningkatan kekayaan karena tidak memerlukan bukti penuh pelanggaran mendasar yang spesifik.

Jika kenaikan harta kekayaan pejabat tersebut dibuktikan oleh jaksa, maka timbul dugaan yang dapat dibantahkan bahwa telah terjadi pengayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*), dan terdakwa harus menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak benar, dan adanya penjelasan hukum atas harta kekayaan yang dipermasalahkan (Botterell, 2007).

Hukum pidana di negara hukum perdata mensyaratkan bahwa akibat (kejahatan) adalah akibat dari perbuatan melawan hukum (asas kausalitas) (Sari, 2021). Pendekatan untuk pengayaan terlarang (*illicit enrichment*) adalah menghindari persyaratan hubungan sebab akibat dengan memfokuskan tanggung jawab pidana pada akibat daripada pada perilaku pelaku peningkatan kekayaan (Birks, 1999). Yurisprudensi telah menetapkan bahwa dalam hal *illicit enrichment* (Boles, 2014) ada kewajiban untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara kekayaan dan jabatan pelaku kejahatan, karena sebagaimana dinyatakan undang-undang, dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, pejabat itu pasti menggunakan jabatannya untuk menambah kekayaannya secara melawan hukum. Oleh karena itu, pengayaan harus dilakukan pada saat pejabat sedang dalam masa jabatannya.

3.2.3. Perampasan Aset

Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran pengayaan secara ilegal tidak memiliki aturan yang berbeda dari pelanggaran lain yang berkaitan dengan pemulihan aset. Di mana hasil kejahatan ada, mereka harus tunduk pada sistem aturan penyitaan hukum pidana, yang menurut hukum nasional merupakan konsekuensi tambahan dari hukuman. Misalnya, rumah besar yang tidak bisa dijelaskan oleh pejabat akan disita dalam rangka proses pidana terhadap pejabat yang korup. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembalikan beban pembuktian memegang peranan penting dimana pihak yang menanggung bebannya.

Perlu disebutkan bahwa karena sifatnya yang residual atau subsider, *illicit enrichment* tidak memungkinkan untuk mengetahui dengan pasti asal muasal peningkatan kekayaan (Gomes, 2001). Khususnya, apakah pengayaan tersebut berasal dari uang pribadi (seperti penyuapan) atau uang publik (seperti penggelapan). Konsekuensinya, harta benda yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak dapat dikenakan kompensasi atau restitusi perdata, yang mensyaratkan identifikasi dari tindak pidana tertentu dan korban berhak atas restitusi atau kompensasi.

4. Conclusions

Indonesia yang merupakan Negara Peserta UNCAC dan telah meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 belum mengadopsi ketentuan Pasal 20 UNCAC yaitu *Illicit Enrichment*. Negara Peru telah mengatur didalam KUHP tentang *Illicit Enrichment* terhadap pejabat yang terbukti dalam masa jabatannya memiliki kekayaan secara tidak wajar secara melawan hukum dengan memberikan sanksi antara 5 sampai 10 tahun. Laporan Harta Kekayaan menjadi jalan masuknya *Illicit Enrichment* di Indonesia dapat diberlakukan sebagai penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Acknowledgement

Author Contribution

Conceptualization, Joko Jumadi dan Rahmahwati Silvia Riani.; Methodology, Rahmahwati Silvia Riani; Software, Joko Jumadi dan Rahmahwati Silvia Riani; Validation, Joko Jumadi; Formal Analysis, Joko Jumadi dan Rahmahwati Silvia Riani; Data Curation, Joko Jumadi.; Writing – Original Draft Preparation, Rahmahwati Silvia Riani; Writing – Review & Editing, Rahmahwati Silvia Riani.

Funding

This research received no external funding.

Ethical Review Board Statement

Ethical review and approval were waived for this study due to no personal data was collected in this study. The number of informants is six, and the interviews are mainly to gain insights on how food bank operates in Indonesia, no personal information is collected.

Informed Consent Statement

Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement

The data is available upon request.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflict of interest.

References

- Ali, M. (2019). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 56–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.666>
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1), 23. http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/j002_2015.pdf
- Bikelis, S. (2017). Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. *Journal of Money Laundering Control*, 20(2), 203–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2016-0029>
- Birks, P. (1999). Annual Miegunyah lecture: equity, conscience, and unjust enrichment. *Melb. UL Rev*, 23(1), 3. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mulr23&div=9&id=&page=>
- Boles, J. R. (2014). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. *NYUJ Legis. & Pub. Pol'y*, 17, 835. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/nyulpp17&div=26&id=&page=>
- Botterell, A. (2007). Property, corrective justice, and the nature of the cause of action in unjust enrichment. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 20(2), 275–295. <https://doi.org/doi:10.1017/S0841820900004215>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., and Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Dewayani, R, A., and Chariri, A. (2015). Money Laundering dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor Investigatif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 45–50. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9677>
- Gomes, J. M. V. (2001). Unjust Enrichment: a Few Comparative Remarks. *European Review of Private Law*, 9(2–3), 449 – 473. <https://doi.org/https://doi.org/10.54648/359030>
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan

- Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>
- Harmono, D., Sukarna, K., Sulistyani, D., and Junaidi, M. (2020). Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 296–309. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2823>
- Kamal, M., and Nasarudin. (2020). The Government's Internal Audit Planning Strategy In Preventing Corruption In The Procurement Sector In The Era Of Disruption. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1), 11–23. <http://dx.doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.132>
- Miller, A. R. (1979). Of Frankenstein Monsters and Shining Knights: Myth, Reality, and the" Class Action Problem. *Harvard Law Review*, 664–694. <https://www.jstor.org/stable/1340397>
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Panjabi, R. K. L. (2013). Not a drop to spare: The global water crisis of the Twenty-First Century. *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, 42, 277. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gjicl42&div=17&id=&page=>
- Paramita, N. D. (2020). Potret LHKPN dan LPPDK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2018 untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 41–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.29>
- Prasetya, H. B., and Fuad, A. S. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *RECIDIVE*, 2(3), 231. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32704>
- Putra, D. A. K., and Prahassacitta, V. (2021). No Title. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/4/>
- Putri, Novalinda Nadya, and R. H. K. (2021). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 38–61. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/4233-17789-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/4233-17789-1-PB%20(1).pdf)
- Rampadio, Hamdan, Ana Fauzia, and F. H. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 225–241. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/17625-54524-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/17625-54524-1-PB%20(1).pdf)
- Rosa, S. D. (2018). Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Perampasan Aset secara Tidak Wajar. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 205–216. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/131/75>
- Sari, D. R., Anggriani, R., Zebua, R., Pasaribu, S. M., and Saputrinta, Y. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 125–134. <https://doi.org/10.24114/ph.v8i1.44408>
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja. Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111–130. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Suharyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 365–380. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.31>
- Susanti, L. (2015). Criminal Liability of Public Officials for Illicit Enrichment: Comparing Approaches of the Use of Indirect Methods of Proof in Investigating Illicit Enrichment

- in Indonesia and the US. *Indonesian J. Int'l L*, 13, 63. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.643>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/v1i2.149>
- Wilsher, D. (2006). Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials: A model draft that respects human rights in corruption cases. *Crime, Law and Social Change*, 27–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10611-006-9016-6>
- Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247112. <https://media.neliti.com/media/publications/247112-strategi-pemberantasan-korupsi-melalui-p-3d4a9731.pdf>